



PUTUSAN

Nomor 2722/Pdt.G/2019/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Harta Bersama antara:

Penggugat, tempat/tanggal lahir Bogor/29 Mei 1975, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Harapan VI, Nomor 21, RT. 009, RW. 011, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Kota Jakarta Timur, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 09 Mei 2019 telah memberikan kuasa kepada Gunawan Wibowo, S.H. dan Isykar Mohammad Khan, S.H., advokat/kuasa hukum dan telah memilih domisili pada kantor kuasa hukum yang beralamat di Bekasi Timur Regensi 3 Malachite M5, No. 31, Cimuning, Mustika Jaya, Kota Bekasi 17155, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat/tanggal lahir Bogor/29 Mei 1976, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Villa Nusa Indah 2, Blok CC 5, Nomor 22, RT. 003, RW. 028, Kelurahan Bojong Kulur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 24 Juni 2019 telah memberikan kuasa kepada Yandri Sudarso, S.H., M.H., dan Andhika Yudha Perwira, S.H., advokat/kuasa hukum dan telah memilih domisili pada kantor kuasa hukum yang beralamat di Gedung Wisma Nugraha Lt. 2 Suite 212, Jl. Raden Saleh Kav. 6, Jakarta Pusat, 10430, sebagai Tergugat;

Halaman 1 dari 31, Putusan Nomor 2722/Pdt.G/2019/PA.Cbn



Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 Mei 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 2722/Pdt.G/2019/PA.Cbn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat sebelumnya pernah Menikah dengan Tergugat pada tanggal 28 Januari 2001, Namun kemudian Penggugat dan Tergugat telah bercerai sebagaimana bukti Akta Cerai No. 3672/AC/2018/PA.JT, tanggal. 13 Desember 2018.
2. Bahwa, didalam masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yaitu :
 - 2.1. Unique Adristi (P) lahir di Jakarta pada tanggal 29 Juli 2002;
 - 2.2. Purity Ellora (P) lahir di Jakarta pada tanggal 02 September 2006;
 - 2.3. Kai Halona Aquena (P) lahir di Jakarta pada tanggal 09 November 2010;

Ketiga anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat dan saat ini sepenuhnya dibiayai oleh Penggugat;

3. Bahwa, Selain itu selama dalam masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah diperoleh harta bersama/ harta (gono-gini), antara lain berupa :
 - 3.1. 1 Unit tanah dengan Luas 89 M2, yang diatasnya terdapat Rumah/ Bangunan 2 lantai, beralamat di Villa Nusa Indah 2 Blok CC 5 No. 22 RT 003 RW 028 Kelurahan Bojong Kulur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, dibeli secara kredit sejak 05 Desember 2016 melalui KPR Bank CIMB Niaga dengan Nilai Rp344.000.000,- (tiga ratus empat puluh empat juta rupiah) dengan angsuran perbulan

Halaman 2 dari 31, Putusan Nomor 2722/Pdt.G/2019/PA.Cbn



yaitu Rp 1.977.012,- (satu juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh dua belas rupiah), Tenor 15 tahun, dan jika dihitung dari awal kredit sampai adanya penetapan cerai tanggal 13 Desember 2018 uang yang sudah masuk untuk membayar angsuran sebesar + Rp 1.977.012,- (satu juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh dua belas rupiah) x 25 bln = Rp49.425.300,- (empat puluh sembilan juta empat ratus dua puluh lima ribu tiga ratus rupiah) yang sampai saat ini masih dalam penguasaan Tergugat dan belum ada pembagiannya;

- 3.2. 1 unit Mobil Toyota Avanza, warna Putih, Nopol: B 1369 TZE tahun 2012 BPKB dan STNK atas nama Tergugat, + harganya Rp125.000.000,- (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) yang juga ada dalam penguasaan Tergugat.

Jadi total keseluruhan harta bersama yang diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat didalam masa perkawinannya adalah + Rp49.425.300,- + Rp125.000.000,- = Rp 174.425.300,-;

Bahwa dari total harta bersama tersebut haruslah dibagi dua sama rata diantara keduanya dan Tergugat wajib memberikan hak tersebut yaitu sebesar $Rp174.425.300,- : 2 = Rp87.212.650,-$ (Delapan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Dua Belas Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah) kepada Penggugat;

4. Bahwa, tidak ada perjanjian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat oleh karenanya pembagian harta bersama tersebut haruslah dibagi Sebagaimana ketentuan hukum/perundang-undangan yang berlaku yaitu pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, maka dengan telah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat otomatis harta bersama tersebut yaitu 1 unit asset rumah dan mobil Avanza sebagaimana yang disebutkan diatas adalah sah merupakan harta bersama yang dihasilkan selama dalam masa perkawinan, harus dibagi dua sama rata dan saat ini Harta Bersama tersebut masih dalam penguasaan Tergugat dan Tergugat berkewajiban membagi hak Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karenanya kami mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong qq Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara agar memutuskan dan menyatakan terhadap 1 unit Rumah dan 1 Unit mobil Avanza tersebut adalah sah bagian dari harta bersama yang harus dibagi dua, serta memutuskan agar Tergugat dinyatakan wajib dan dihukum agar segera memberikan $\frac{1}{2}$ bagian Hak Penggugat, yaitu sebesar Rp87.212.650,- (Delapan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Dua Belas Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah) seketika setelah diputus oleh Yang Mulia Majelis Hakim, kepada Penggugat secara cash/kontan;

5. Bahwa, Terdapat fakta terhadap 1 unit aset rumah yang merupakan bagian harta bersama tersebut, Ada dugaan akan dijual oleh Tergugat, hal ini terbukti dengan terpampangannya tulisan DIJUAL dengan mencantumkan No. Hp Tergugat, dan perbuatan tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat, padahal masih ada sebagian hak Penggugat;
6. Bahwa, Selain itu Tergugat selaku ayah kandung dari ketiga orang anaknya tersebut, tidak pernah memberikan nafkah kepada anak-anaknya tersebut, sehingga Penggugat sebagai Single Parent selain harus mengasuh ketiga putrinya juga harus membiayai kehidupan sehari-hari dan juga biaya pendidikannya karena Tergugat tidak pernah mengirimkan uang kepada Penggugat untuk keperluan anak-anaknya tersebut;
7. Bahwa, Perlu kami informasikan kepada Yang Mulia Majelis hakim Pemeriksa Perkara dimana didalam isi putusan No. 1423/Pdt.G/2018/PA.JT, tanggal 30 Agustus 2018 Tergugat diwajibkan untuk memberikan Nafkah Iddah sebesar Rp5.000.000, Nafkah Mut'ah sebesar Rp2.000.000,- dan memberikan nafkah untuk ketiga putrinya sebesar Rp3.000.000,-/ bln diluar biaya pendidikan sebagaimana kesepakatan yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat, artinya kesepakatan mengenai besarnya biaya nafkah tersebut sudah disesuaikan dengan penghasilan dan atau kemampuan finansial Tergugat, namun sampai saat ini Tergugat belum pernah memberikan biaya Mut'ah dan belum pernah sekalipun memberikan nafkah untuk ketiga anaknya melalui Penggugat yang merawat anak-anak tersebut;

Halaman 4 dari 31, Putusan Nomor 2722/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, Ketiga orang anak tersebut saat ini masih sekolah dan tidak lama lagi anak yang pertama akan masuk ke Universitas, Karena terdapat fakta sebagai Ayah Kandung Tergugat tidak pernah melaksanakan kewajibannya untuk menafkahi sebagaimana tersebut pada dalil point 7 diatas, oleh karenanya untuk kepentingan pendidikan anak-anak, kami meminta agar Tergugat memberikan biaya Pendidikan sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya yang digunakan untuk keperluan pendidikan anak-anaknya tersebut dengan cara ditransfer ke Rekening BCA No. Rekening 4580320461 a/n Sumandari Miyat Utami dan Penggugat selaku ibunya yang akan mengatur pengeluaran biaya pendidikan tersebut agar sesuai kebutuhan;

Berdasarkan Fakta yang telah kami uraikan diatas, serta untuk menjamin agar Tergugat mentaati kewajibannya kami memohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong qq Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa Perkara mengabulkan gugatan Penggugat dan menghukum Tergugat untuk memberikan biaya pendidikan sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya;

9. Bahwa, Selain itu, Sejak diputusnya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 30 Agustus 2018 sampai diajukannya gugatan aquo + 9 (sembilan) bulan Tergugat tidak pernah sekalipun memberikan biaya pendidikan terhadap ketiga orang anaknya dan ditanggung sendiri oleh Penggugat, oleh karenanya kami juga meminta agar Tergugat dinyatakan dan dihukum memberikan biaya-Biaya pendidikan selama 9 (sembilan) bulan tersebut untuk ketiga putrinya yaitu sebesar Rp5.000.000,- X 9 = Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) seketika setelah diputus oleh Yang Mulia Majelis Hakim, dengan cara langsung cash / kontan;

10. Bahwa, Atas adanya fakta tersebut, maka untuk menjamin agar biaya pendidikan ketiga orang anak tersebut dibayar dan untuk menjamin harta bersama/gono gini yang berasal dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak beralih atau dialihkan baik dengan jual-beli, pengibahan, digadaikan atau dihilangkan, dll maka Penggugat memohon agar dilakukan Sita Jaminan atas seluruh harta bersama/gono gini yang dikuasai oleh Tergugat

Halaman 5 dari 31, Putusan Nomor 2722/Pdt.G/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atau setidaknya meminta kepada pihak Tergugat agar tidak melakukan transaksi tersebut diatas yang bisa menghilangkan hak Penggugat karena perbuatan tersebut tentu merupakan perbuatan pidana;

11. Bahwa, Untuk menjamin keseriusan Tergugat dalam melaksanakan isi keputusan ini Karena adanya fakta Tergugat tidak pernah memenuhi isi putusan No. 1423/Pdt.G/2018, tanggal 30 Agustus 2018 dengan tidak pernah memberikan nafkah kepada ketiga orang anaknya, serta untuk memberikan efek jera dan yang paling terpenting adalah untuk menekan dan untuk menjamin keseriusan Tergugat, agar memenuhi kewajiban kepada Penggugat dan tidak lagi mempermainkan Penggugat, maka perlu kiranya Tergugat dibebani pula kewajiban untuk membayar uang paksa (dwangsom) setiap hari sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) apabila Tergugat lalai dalam melaksanakan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

12. Bahwa, Karena gugatan Penggugat ini adalah menyangkut hak masing-masing Penggugat dan Tergugat yang didasarkan adanya bukti-bukti otentik setelah terjadinya perceraian, sehingga demi hukum Penggugat dalam perkara ini memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq Ketua Majelis Hakim Pemeriksa Perkara aquo agar keputusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoebaarbijvorraad), walaupun ada upaya hukum Banding maupun Kasasi tanpa tanggungan apapun;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon pada Pengadilan Agama Cibinong Cq Majelis Hakim pemeriksa yang mulia berkenan untuk memanggil, memeriksa, dan menyidangkan gugatan dalam perkara ini, serta menjatuhkan suatu putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan harta-harta tersebut dibawah ini adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi, yaitu berupa :
 - 2.1. 1 unit Tanah dengan Luas 89 M2, yang diatasnya terdapat Rumah/ Bangunan 2 lantai, beralamat di Villa Nusa Indah 2 Blok CC 5 No. 22

Halaman 6 dari 31, Putusan Nomor 2722/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT 003 RW 028 Kelurahan Bojong Kulur, Kecamatan Gunung Putri,
Kabupaten Bogor;

- 2.2. 1 unit Mobil Toyota Avanza warna Putih Tahun 2012, yang saat ini keduanya dalam penguasaan Tergugat adalah Sah merupakan bagian dari Harta bersama / harta gono-gini;
3. Menyatakan dan menetapkan Total Harta bersama = Rp.49.425.300,- + Rp.125.000.000,- = Rp.174.425.300,- : 2 = dan masing-masing antara Penggugat dengan Tergugat mendapatkan Rp.87.212.650,- (delapan puluh tujuh juta dua ratus dua belas ribu enam ratus lima puluh rupiah);
4. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan bagian Penggugat sebesar Rp.87.212.650,- (delapan puluh tujuh juta dua ratus dua belas ribu enam ratus lima puluh rupiah) seketika setelah diputus, dengan cara langsung cash/ kontan;
5. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membiayai pendidikan ketiga orang anak sebesar Rp.5.000.000,- setiap bulannya dengan cara ditransfer ke Rekening BCA No. Rekening 4580320461 a/n Sumandari Miyat Utami;
6. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar biaya pendidikan anak Rp.5.000.000,- x 9 bln = Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) seketika setelah diputus, dengan cara langsung cash / kontan;
7. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas harta bersama yang penguasaannya berada pada Tergugat;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) setiap hari sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) bila lalai dalam melaksanakan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voorbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya banding / verzet maupun kasasi;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 7 dari 31, Putusan Nomor 2722/Pdt.G/2019/PA.Cbn



Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cibinong qq Majelis Hakim memeriksa Perkara berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat dengan didampingi kuasa hukumnya masing-masing telah hadir menghadap di depan persidangan, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tegugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator yang bernama Drs. Arwendi, sebagaimana laporan hasil mediasi tanggal 15 Agustus 2019, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang terhadap sebagian isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan gugatan dan Penggugat mencabut permohonan sita dan gugatan yang berkaitan dengan biaya pendidikan anak, sebagaimana dimuat dalam Berita Acara Sidang tanggal 5 September 2019;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis di persidangan tanggal 31 Oktober 2019, yang pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Gugatan Penggugat Kabur

Penggugat dalam perihal gugatannya menyatakan bahwa yang menjadi perihal objek gugatan perkara ini adalah gugatan harta bersama dan biaya pendidikan anak. Objek gugatan dimaksud tidak jelas dan kabur karena Penggugat didalam gugatannya mempermasalahkan tentang harta bersama dan mengenai biaya pendidikan anak. Hal mana telah membuat gugatan Penggugat jadi tidak jelas dan kabur tentang permasalahan yang mana sebetulnya yang dipermasalahkan oleh Penggugat, apakah tentang gono gini atau tentang biaya pendidikan anak. Dapat disampaikan juga bahwa mengenai biaya pendidikan anak sudah diputus pada sag Penggugat menggugat Cerai, Tergugat, sebagaimana putusan Nomor 1423/Pdt.G/2018/PAJT. Oleh karena itu agar tidak mubazir, Tergugat tidak menanggapi klaim Penggugat dimaksud.



Dalam Fokok Perkara

Klaim penggugat tentang adanya harta gong gini tidak didasarkan pada alas hukum yang kuat,

1. Bahwa Penggugat didalam gugatannya menyatakan dan menguraikan tentang adanya harta bersama waktu menikah dengan Tergugat, berupa 1 unit tanah dengan luas 89.M2, yang diatasnya terdapat rumah/ bangunan 2 lantai, beralamat di Villa Nusa Indah 2 Blok CC 5 No_ 22 RT. 003 RW 028, Kelurahan Bojong Kulur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, yang dibeli secara kredit melalui KPR Bank CMB Niaga;
2. Bahwa namun Penggugat tidak menyebutkan secara jelas tentang bukti kepemilikan atau sertifikat tanah rumah tersebut, padahal satu-satunya bukti kepemilikan hak atas bidang tanah haruslah dibuktikan dengan sertifikat tanah;
3. Bahwa kemudian Penggugat didalam gugatannya juga menyatakan dan menguraikan tentang adanya harta bersama waktu menikah dengan Tergugat, berupa 1 unit mobil Toyota Avanza, Warna Putih, No. Pol B.1369 TZE tahun 2012;
4. Bahwa namun Penggugat juga tidak menyebutkan secara jelas tentang bukti kepemilikan (BPKB) mobil tersebut, padahal satu-satunya bukti kepemilikan hak atas mobil haruslah dibuktikan dengan BPKB;
5. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa petkara ini untuk menolak atau setidaknya tidak menerima gugatan ini;
klaim penggugat tentang total harta bersama tidak didasarkan pada dasar yang kuat alias mereka-reka saja;
6. Bahwa secara tegas Penggugat mengklaim adanya uang gono gini sebesar Rp.49.425.300 terkait dengan 1 unit tanah dengan luas 89.M2, yang diatasnya terdapat rumah/ bangunan 2 lantai, beralamat di Villa Musa Indah 2 Blok CC 5 No. 22 RT. 003 RW 028, Kelurahan Bojong Kulur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor yang statusnya masih terikat KPR di CIMB Niaga tapi Penggugat menyebutkan dengan jelas dasar perjanjian kredit yang dijadikan dasar dengan pihak bank CIMB Niaga tersebut, sehingga klaim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang gono gini yang disampaikan oleh Penggugat tidak mempunyai dasar yang kuat, hanya mereka-reka saja;

7. Bahwa kemudian secara tegas Penggugat juga mengklaim adanya uang gono gini sebesar Rp.125.000.000, terkait dengan 1 unit mobil Toyota Avanza, Warna Putih, No. Poi B.1369 TZE tahun 2012 yang masih terikat kredit pembiayaan mobil di CIMB Niaga, namun lagi-lagi Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas dasar perjanjian kredit yang dijadikan dasar dengan pihak bank, sehingga klaim uang gono gini yang disampaikan oleh Penggugat tidak mempunyai dasar yang kuat, hanya mereka-reka;
8. Bahwa seandainya total uang gono gini terkait rumah yang dimaksud Penggugat ada tentu harus diselesaikan dulu outstanding yang masih ada di bank mengingat masih terikat pembiayaan kredit mobil dengan bank CIMB Niaga. Kemudian juga harus dikeluarkan terlebih dulu uang Tergugat pribadi mengingat pasca perceraian desember 2018 uang cicilan KPR dimaksud dibayar pakai uang pribadi Tergugat;
9. Bahwa seandainya total uang gono gini terkait mobil dimaksud Penggugat ada tentu harus diselesaikan terlebih dulu outstanding yang masih ada di bank mengingat masih terikat pembiayaan kredit mobil dengan bank CIMB Niaga. Kemudian juga harus dikeluarkan terlebih dulu uang Tergugat pribadi, mengingat pasca perceraian desember 2018 cicilan mobil dimaksud dibayar pakai uang pribadi Tergugat;
10. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak atau setidaknya tidak menerima gugatan ini;

Berdasarkan dalil-dalil jawaban Tergugat yang telah diuraikan diatas, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat kabur

Halaman 10 dari 31, Putusan Nomor 2722/Pdt.G/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara

Menolak atau setidaknya tidak menerima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis sebagaimana telah dimuat dalam Berita Acara Sidang tanggal 14 November 2019;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat juga telah mengajukan duplik secara tertulis sebagaimana telah dimuat dalam Berita Acara Sidang tanggal 12 Desember 2019;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi kesepakatan bersama antara Penggugat dan Tergugat bukti, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Putusan Nomor 1423/Pdt.G/2018/PA.JT tanggal 30 Agustus 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Penetapan Nomor 1423/Pdt.G/2018/PA.JT tanggal 13 Desember 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Akta Cerai Nomor 3672/AC/2018/PA.JT tanggal 13 Desember 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya namun diakui oleh Tergugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi STNK Nomor polisi B 1369 TZE atas nama Tergugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup akan tetapi tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 418101200949 tanggal 12 Juni 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah

Halaman 11 dari 31, Putusan Nomor 2722/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

7. Print out foto kebersamaan keluarga Penggugat dan Tergugat yang sedang berlibur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, akan tetapi tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Print out foto acara syukuran menempati rumah baru di Villa Nusa Indah 2, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup akan tetapi tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Print out percakapan whatsapp antara kuasa hukum Penggugat dengan Tergugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup akan tetapi tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
10. Print out foto rumah Penggugat dan Tergugat yang beralamat di Villa Nusa Indah 2 Blok CC 5 No. 22, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup akan tetapi tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat telah pula menghadirkan 2 orang saksi di persidangan yang menerangkan di bawah sumpah yaitu:

1. Meiliana binti Effendi, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kp. Cempaka, RT.011 RW.007, Desa/Kel. Cempaka, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai teman Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat dulu adalah suami istri dan sudah bercerai pada tahun 2018;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa satu unit mobil Avanza dan satu unit rumah yang beralamat di Villa Nusa Indah Bekasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah membeli mobil pada tahun 2012, dan rumah pada tahun 2015;
 - Bahwa, rumah dan mobil tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat secara kredit;
 - Bahwa, untuk rumah Penggugat mengeluarkan uang sebesar 10 (sepuluh) juta rupiah untuk DP (*down paymen*), sedangkan untuk mobil saksi tidak tahu;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi untuk pembayaran mobil sudah lunas sedangkan untuk pembayaran rumah, saat ini belum lunas;
 - Bahwa, mobil tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat sedangkan kondisi rumah saat ini dalam keadaan kosong;
 - Bahwa, saksi pernah berkunjung ke rumah tersebut bersama Penggugat, dan dalam keadaan kosong serta dipasang plang rumah dijual;
2. Widodo Budhi Soptono bin Soegiono, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Guru, tempat kediaman di Kp. Cipinang Melayu, RT.009 RW.011, Desa/Kel. Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Kota Jakarta Timur, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah dulu suami istri sekarang sudah bercerai pada tahun 2018;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa satu unit mobil Avanza dan satu unit rumah yang beralamat di Villa Nusa Indah;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah membeli mobil pada tahun 2012, dan rumah pada tahun 2015;
 - Bahwa, rumah dan mobil tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat secara kredit;
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui siapa yang membayar cicilan rumah dan mobil tersebut;

Halaman 13 dari 31, Putusan Nomor 2722/Pdt.G/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepengetahuan saksi untuk pembayaran kredit mobil sudah lunas sedangkan untuk pembayaran kredit rumah belum lunas;
- Bahwa, mobil tersebut dikuasai oleh Tergugat sedangkan rumah kosong;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan Tergugat tidak memberikan penjelasan apa pun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah menyerahkan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi perjanjian pembiayaan konsumen tertanggal 14 September 2017 antara Tergugat dengan Sumandari tanpa asli, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Print out screen shoot sms banking bukti pembayaran cicilan mobil Bulan Oktober, November, Desember 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, akan tetapi tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis tersebut, Penggugat menyatakan keberatan dan tidak membenarkan alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat mencukupkan dengan alat bukti tertulis tersebut dan menyatakan tidak mengajukan alat bukti lain meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) pada tanggal 24 Januari 2020 yang pada pokoknya bahwa 1 (satu) unit tanah dengan Luas 89 M2, yang di atasnya terdapat rumah/ bangunan 2 lantai, beralamat di Villa Nusa Indah 2 Blok CC 5 No. 22 RT 003 RW 028 Kelurahan Bojong Kulur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, dengan batas-batas:

- Sebelah Barat : rumah Bpk. Kusnadi
- Sebelah Timur : rumah Bpk. Suyatno
- Sebelah Utara : rumah Bpk. Mardji
- Sebelah Selatan : taman/ vasum perumahan

dan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza, warna Putih, Nomor Polisi B 1369 TZE tahun 2012 dengan nomor rangka MHKM1BA3JCK066462, sesuai dengan

Halaman 14 dari 31, Putusan Nomor 2722/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang ditempat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya sedangkan Tergugat tetap pada jawabannya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang:

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Pertimbangan Hukum

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis tentang eksepsi yang pada pokoknya Tergugat menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*Obscuur Libel*) terkait objek gugatan yang dimaksud apakah tentang harta bersama atau mengenai biaya pendidikan anak;

Menimbang, bahwa eksepsi tersebut menurut pertimbangan Majelis Hakim sudah masuk dalam pokok perkara dan perlu dibuktikan lebih lanjut, maka eksepsi tersebut diperiksa dan dijawab bersama-sama dengan pokok perkara, sebagaimana dimaksud pasal 136 HIR dan pasal 114 Rv., yang berbunyi: "*Perlawanan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh Tergugat (exceptie) kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak akan dikemukakan dan dipertimbangkan masing-masing, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara*";

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan yang diajukan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscur libel*) dikarenakan objek gugatan yang dimaksud oleh Penggugat tidak jelas yaitu terkait harta bersama dan biaya pendidikan anak, menurut pertimbangan Majelis Hakim objek gugatan yang dimaksud Penggugat adalah telah jelas mengenai harta bersama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya terkait biaya pendidikan anak dalam persidangan pada tanggal 05

Halaman 15 dari 31, Putusan Nomor 2722/Pdt.G/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2019 yakni sebelum sidang penyampaian jawaban, oleh karenanya permohonan pencabutan gugatan terkait biaya pendidikan anak dapat dikabulkan tanpa membutuhkan persetujuan pihak Tergugat sebagaimana dimaksud Pasal 271 Rv dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang peberlakuan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama (Buku II) yang berbunyi "*Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban*", oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat objek gugatan yang dimaksud Penggugat adalah telah jelas mengenai gugatan harta bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi dari Tergugat harus dinyatakan ditolak.

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Cibinong untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama mempunyai kewenangan absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara tertentu sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, khususnya penjelasan Pasal 49 Huruf a angka 10 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yaitu "penyelesaian harta bersama", maka Pengadilan Agama berwenang menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain mempunyai kewenangan absolut, Pengadilan Agama juga mempunyai kewenangan relatif dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara berkaitan dengan tempat untuk mengajukan gugatan harta

Halaman 16 dari 31, Putusan Nomor 2722/Pdt.G/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama tersebut, dalam hal ini kewenangan relatif Pengadilan Agama Cibinong terhadap perkara gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa harta bersama dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat dan Tergugat serta letak obyek sengketa tersebut yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Cibinong, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama Cibinong berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apa yang menjadi tuntutan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat yang ternyata dari bukti P.4 yang berupa fotokopi akta cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Timur, Penggugat dan Tergugat sebelumnya adalah suami isteri dan telah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan Tergugat, para pihak dalam perkara *a quo* dahulu merupakan suami dan istri yang sah yang telah terikat dalam perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Makasar Kota Jakarta Timur dan telah bercerai di Pengadilan Agama Jakarta Timur, oleh karena itu Penggugat memiliki hubungan hukum dengan Tergugat selaku mantan suami istri, dengan demikian Penggugat memiliki hak (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan Surat Kuasa Khusus yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat serta tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Penggugat dan Tergugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum pihak berperkara;

Halaman 17 dari 31, Putusan Nomor 2722/Pdt.G/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat telah memberikan kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukum yang bernama Gunawan Wibowo, S.H. dan Isykar Mohammad Khan, S.H., dan Tergugat telah memberikan kuasa kepada Yandri Sudarso, S.H., M.H., dan Andhika Yudha Perwira, S.H., selanjutnya Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat tersebut melampirkan fotokopi Kartu Advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat dan fotokopi Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan Advokat penerima kuasa maka Majelis Hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 123 HIR setiap orang yang beperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa di samping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Halmana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu,

Halaman 18 dari 31, Putusan Nomor 2722/Pdt.G/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa di antara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat diatas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat dan Tergugat maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

Surat kuasa khusus ini telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum yang ada dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta telah memenuhi

Halaman 19 dari 31, Putusan Nomor 2722/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat untuk bertindak sebagai Advokat, karenanya Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat berhak mewakili Penggugat dan Tergugat untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara gugatan harta bersama adalah termasuk sengketa perdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 wajib terlebih dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuan mediator, dalam hal ini Majelis Hakim menunjuk Drs. Arwendi sebagai mediator hakim;

Menimbang, bahwa Berdasarkan laporan dari Mediator dan keterangan para pihak di persidangan menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan dan tidak berhasil mencapai kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat dan Tergugat tetap memohon agar perkaranya diputuskan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar mencukupkan perkaranya sampai kepada perdamaian, akan tetapi tidak berhasil, karena baik Penggugat maupun Tergugat sama-sama menghendaki agar perkaranya diputuskan Pengadilan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan diawali dengan membacakan gugatan Penggugat dimana Penggugat merubah sebagian isi gugatannya dan menyatakan untuk mencabut sebagian gugatannya sepanjang berkaitan dengan biaya pendidikan anak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.10 dan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa untuk memudahkan pertimbangan hukum terhadap alat bukti surat tersebut, maka Majelis Hakim melakukan pengklasifikasian bukti surat sebagai berikut;

Halaman 20 dari 31, Putusan Nomor 2722/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan Penggugat berupa fotokopi kesepakatan bersama antara Penggugat dan Tergugat apabila dihubungkan dengan ketentuan pasal 1869 KUH Perdata, merupakan akta di bawah tangan. Alat bukti tersebut diakui kebenarannya oleh Tergugat dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata serta bermeterai cukup sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, oleh karena itu harus dinyatakan sah dan berharga serta dapat diterima sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Alat bukti tersebut menjelaskan adanya kesepakatan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat untuk bercerai dan tentang akibat perceraian berupa nafkah untuk ketiga anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 tersebut menurut pertimbangan Majelis Hakim secara materiil tidak berhubungan dengan pokok gugatan yang diajukan oleh Penggugat tentang gugatan harta bersama, oleh karena itu Hakim berpendapat alat bukti Penggugat tersebut harus dinyatakan dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3, yang diajukan Penggugat, berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdata jo. Pasal 165 HIR merupakan akta autentik dan cocok dengan aslinya serta masing-masing bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.4 yang diajukan Penggugat, berdasarkan pasal 1868 KUH Perdata jo. Pasal 165 HIR merupakan akta autentik, bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, hal mana

Halaman 21 dari 31, Putusan Nomor 2722/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000. Bukti P.4 tersebut tidak dicocokkan dengan aslinya, namun diakui oleh Tergugat sehingga alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2, P.3, dan P.4 berupa fotokopi putusan Nomor 1423/Pdt.G/2018/PA.JT, fotokopi penetapan Nomor 1423/Pdt.G/2018/PA.JT dan fotokopi Akta Cerai Nomor 3672/AC/2018/PA.JT, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami isteri dan telah resmi bercerai pada tanggal 13 Desember 2018 di Pengadilan Agama Jakarta Timur;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 yang diajukan Penggugat berupa fotokopi STNK Nomor Polisi B 1369 TZE, berdasarkan pasal 1868 KUH Perdata *jo.* Pasal 165 HIR merupakan akta autentik, bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000. Bukti P.5 tersebut tidak dicocokkan dengan aslinya, namun diakui oleh Tergugat sehingga alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 tersebut terbukti bahwa mobil Toyota type Avanza-Ail New 1.3 M/T/MINIBUS/2012, dengan nomor mesin DL18197, adalah harta yang diperoleh dalam masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa alat bukti P.6 yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor.418101200949, tanggal 12 Juni 2012, berdasarkan ketentuan pasal 1869 KUH Perdata, merupakan akta di bawah tangan. Alat bukti tersebut diakui kebenarannya oleh Tergugat dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata serta bermeterai cukup sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan

Halaman 22 dari 31, Putusan Nomor 2722/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah No. 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, oleh karena itu harus dinyatakan sah dan berharga serta dapat diterima sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 tersebut secara materiil hanya dapat membuktikan selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perjanjian pembiayaan konsumen dari PT. CIMB Niaga Auto Finance kepada Tergugat dengan persetujuan Penggugat untuk pembelian mobil Toyota type Avanza-All New 1.3 M/T/MINIBUS/2012 warna putih, dengan nomor mesin DL18197, namun tidak dapat membuktikan kebenaran tentang pelunasan dari biaya kredit mobil yang dimaksud;

Menimbang, bahwa bukti P.7, P.8, P.9 dan P.10 yang diajukan Penggugat, berupa print out foto kebersamaan keluarga Penggugat dan Tergugat, print out foto acara syukuran menempati rumah baru di Villa Nusa Indah 2, print out percakapan whatsapp antara Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat, dan print out foto rumah Penggugat dan Tergugat di Villa Nusa Indah 2, yang bersumber dari media elektronik harus diselaraskan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang ITE dikategorikan sebagai bagian dari informasi elektronik. Dalam penjelelasan pasal tersebut: "Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya."

Menimbang, bahwa alat bukti P.7, P.8, P.9 dan P.10 tersebut secara formil merupakan hasil cetak dari informasi elektronik dan gambar, tulisan, suara elektronik yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang ITE yang secara eksplisit menyatakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Selain itu secara formil tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang ITE, yaitu bahwa informasi atau dokumen elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk

Halaman 23 dari 31, Putusan Nomor 2722/Pdt.G/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis. Atas hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat secara formil alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun secara formil alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sah, tetapi secara materiil harus divalidasi kesesuaian, keotentikan, keutuhan dan ketersediaannya. Sehubungan dengan hal tersebut Penggugat tidak mengajukan apapun termasuk adanya keterangan digital forensik dari ahlinya terhadap alat-alat bukti tersebut, sehingga tidak dapat dikonfirmasi validitas, keotentikan, keutuhan, kesesuaian dan ketersediaan alat bukti yang diajukan, oleh karenanya secara materiil bukti-bukti tersebut harus dikategorikan sebagai bukti permulaan yang dapat dikuatkan dengan bukti lainnya yang dalam hal ini adalah keterangan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yakni Meiliana binti Efendi dan Widodo Budhi Soptono bin Soegiono;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan kesaksian para saksi, maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan terkait syarat formal dan materiil dari alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat bukanlah orang yang terlarang untuk menjadi seorang saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 145 HIR, kedua orang saksi sudah dewasa sehingga dapat memberikan keterangannya di depan sidang Pengadilan. Kedua orang saksi telah disumpah sesuai dengan tata cara agama Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 147-148 HIR, sehingga memenuhi syarat formal alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa sebagian keterangan saksi-saksi didasarkan pada fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang akan dibuktikan oleh Penggugat. Keterangan yang diberikan oleh kedua orang saksi mengenai dalil gugatan Penggugat tentang harta bersama berupa 1 (satu) unit tanah dengan Luas 89 M2, yang diatasnya terdapat rumah/ bangunan 2 lantai, beralamat di Villa Nusa Indah 2 Blok CC 5 No. 22 RT 003 RW 028 Kelurahan

Halaman 24 dari 31, Putusan Nomor 2722/Pdt.G/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bojong Kulur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, dengan batas-batas:

- Sebelah Barat : rumah Bpk. Kusnadi
- Sebelah Timur : rumah Bpk. Suyatno
- Sebelah Utara : rumah Bpk. Mardji
- Sebelah Selatan : taman/ vasum perumahan

dan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza, warna Putih, Nomor Polisi B 1369 TZE tahun 2012 dengan nomor rangka MHKM1BA3JCK066462, semuanya berdasarkan pengetahuan yang jelas sebagaimana diatur pada Pasal 171 ayat (1) HIR dan keterangan ketiga orang saksi saling bersesuaian berdasarkan ketentuan Pasal 172 HIR, oleh karena itu, keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat T.1 dan T.2 yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti T.1 yang diajukan Tergugat berupa fotokopi perjanjian pembiayaan konsumen tertanggal 14 September 2017 antara Tergugat dengan Sumandari berdasarkan ketentuan pasal 1869 KUH Perdata, merupakan akta di bawah tangan. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, namun demikian alat bukti T.1 tersebut tidak diakui kebenarannya dan dibantah secara tegas oleh Penggugat dan tidak dicocokkan dengan aslinya sehingga tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata yang berbunyi *“kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya, apabila akta asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya”* dan putusan Mahkamah Agung Nomor 3609 K/Pdt/1985 *“surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti”* serta

Halaman 25 dari 31, Putusan Nomor 2722/Pdt.G/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Mahkamah Agung Nomor 112/K/Pdt “*fotokopi surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan Pengadilan (perdata)*”;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.1 tersebut, Penggugat tidak mengakui kebenarannya, sedangkan Tergugat tidak mengajukan alat bukti lain untuk menguatkannya baik berupa bukti surat maupun saksi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat alat bukti T.1 tersebut harus dikesampingkan dan tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan;

Menimbang, bahwa alat bukti T.2 yang diajukan Tergugat berupa print out screen shoot sms banking tentang bukti pembayaran cicilan mobil bulan Oktober, November, Desember 2019, yang bersumber dari media elektronik harus diselaraskan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang ITE dikategorikan sebagai bagian dari informasi elektronik. Dalam penjelelasan pasal tersebut: “Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”

Menimbang, bahwa alat bukti T.2 tersebut secara formil merupakan hasil cetak dari informasi elektronik dan gambar, tulisan, suara elektronik yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang ITE yang secara eksplisit menyatakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Selain itu secara formil tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang ITE, yaitu bahwa informasi atau dokumen elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Atas hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat secara formil alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun secara formil alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sah, tetapi secara materiil harus divalidasi

Halaman 26 dari 31, Putusan Nomor 2722/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesesuaian, keotentikan, keutuhan dan ketersediaannya. Sehubungan dengan hal tersebut Penggugat tidak mengajukan apapun termasuk adanya keterangan digital forensik dari ahlinya terhadap alat-alat bukti tersebut, sehingga tidak dapat dikonfirmasi validitas, keotentikan, keutuhan, kesesuaian dan ketersediaan alat bukti yang diajukan, oleh karenanya secara materiil bukti-bukti tersebut harus dikategorikan sebagai bukti permulaan yang dapat dikuatkan dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis T.1 dan T.2 tersebut di atas, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat tidak mengajukan alat bukti saksi ataupun alat bukti lainnya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa terhadap dua objek sengketa yang dimaksud, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) sebagaimana telah dimuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap 2 (dua) objek sengketa tersebut, ternyata objek berupa 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza, warna putih, Nomor Polisi B 1369 TZE tahun 2012 dengan nomor rangka MHKM1BA3JCK066462 berdasarkan keterangan dari Tergugat dan pengakuan dari Penggugat, masih terikat pembiayaan kepada PT. CIMB Niaga Auto Finance sejak tanggal 14 September 2017 dan belum lunas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat dan dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami isteri dan telah bercerai pada tanggal 13 Desember 2018;
2. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat terbukti telah mempunyai harta bersama berupa:
 - 2.1. 1 (satu) unit tanah dengan Luas 89 M2, yang di atasnya terdapat rumah/ bangunan 2 lantai, beralamat di Villa Nusa Indah 2 Blok CC 5 No. 22 RT 003 RW 028 Kelurahan Bojong Kulur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, dengan batas-batas:

Halaman 27 dari 31, Putusan Nomor 2722/Pdt.G/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : rumah Bpk. Kusnadi
- Sebelah Timur : rumah Bpk. Suyatno
- Sebelah Utara : rumah Bpk. Mardji
- Sebelah Selatan : taman/ vasum perumahan

2.2. 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza, warna Putih, Nomor Polisi B 1369 TZE tahun 2012 dengan nomor rangka MHKM1BA3JCK066462;

3. Bahwa harta bersama berupa 1 (satu) unit tanah dengan Luas 89 M2, yang diatasnya terdapat rumah/ bangunan 2 lantai, beralamat di Villa Nusa Indah 2 Blok CC 5 No. 22 RT 003 RW 028 Kelurahan Bojong Kulur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, masih dalam masa pembayaran secara kredit melalui KPR Bank CIMB Niaga dan belum lunas;
4. Bahwa Penggugat di persidangan tidak mampu membuktikan dalil gugatan Penggugat tentang pelunasan terhadap pembayaran kredit dari objek harta bersama berupa 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza, warna Putih, Nomor Polisi B 1369 TZE tahun 2012 dengan nomor rangka MHKM1BA3JCK066462, melalui PT. CIMB Niaga Auto Finance;

Menimbang, bahwa karena dua objek sengketa harta bersama dimaksud saat ini masih berstatus jaminan fidusia kepada KPR Bank CIMB Niaga dan PT. CIMB Niaga Auto Finance, berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan "*Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda*", maka kedua objek sengketa harta bersama tersebut berstatus sebagai agunan atau jaminan atas hutang Penggugat ataupun Tergugat sebagai debitor yang memiliki kekuasaan nyata atas kedua objek yang dimaksud, sedangkan hak milik objek jaminan tetap berada pada KPR Bank CIMB Niaga dan PT. CIMB Niaga Auto Finance, selaku kreditor selama perjanjian jaminan Fidusia berlangsung. Dengan demikian dua objek sengketa harta bersama dimaksud belum menjadi milik yang sempurna sampai selesainya perjanjian jaminan fidusia tersebut sehingga tidak mutlak di bawah kekuasaan para pihak dan oleh karena itu dalam hal

Halaman 28 dari 31, Putusan Nomor 2722/Pdt.G/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek gugatan masih belum menjadi milik yang sempurna karena menjadi jaminan, maka sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 3 tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang berbunyi: *"Gugatan harta bersama yang objek sengketa masih diagunkan sebagai jaminan hutang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya maka gugatan atas objek dimaksud harus dinyatakan tidak dapat diterima"*;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta tentang objek perkara yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan ketentuan hukum sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat sepanjang tentang dua objek harta bersama yang masih menjadi jaminan fidusia sebagaimana dimaksud saat ini masih prematur untuk diajukan sebagai objek gugatan harta bersama karena masih terikat dengan pihak ketiga yang memiliki hak privillage yang harus diutamakan haknya atas harta yang dijadikan jaminan tersebut sehingga dengan demikian gugatan Penggugat sepanjang tentang dua objek sengketa dimaksud tidak memenuhi syarat formil sebuah gugatan tentang harta bersama, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijk Verklaard*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara harta bersama masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat

Halaman 29 dari 31, Putusan Nomor 2722/Pdt.G/2019/PA.Cbn



Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.966.000,- (sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1441 Hijriyah oleh Drs. H. Khabib Soleh, SH., MH sebagai Ketua Majelis, Dra Hj. Detwati, MH dan Abdul Basir, S.Ag., S.H. Hakim-Hakim sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1441 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim sebagai Anggota dan dibantu oleh Linda Ratna Dhanuranti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Detwati, MH

Drs. H. Khabib Soleh, SH., M.H.

Abdul Basir, S.Ag., S.H.

Panitera Pengganti,

Linda Ratna Dhanuranti, S.H.

Halaman 30 dari 31, Putusan Nomor 2722/Pdt.G/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	850.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	<u>6.000,-</u>
J u m l a h	: Rp	966.000,-

(sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)